

NOTA PELAKSANAAN DPR SEBAGAI LEMBAGA SUPER DISEPAKATI

KORAN TEMPO - 16/3/18.

TEMPO/SUBEKTI



Ratusan mahasiswa melakukan aksi demo menuntut pembatalan UU MD3 di Jakarta, Rabu lalu.

DPR, kepolisian, dan kejaksaan menyetujui draf implementasi imunitas anggota Dewan.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) telah menyetujui draf nota kesepahaman dengan kepolisian dan Kejaksaan Agung. Menurut Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding, nota kesepahaman ini adalah bentuk implementasi sejumlah pasal yang telah berlaku bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). "Kami sudah sepakat. Tinggal tanda tangan saja. Intinya, bagaimana DPR bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas," kata Sudding saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 resmi direvisi setelah Presiden Joko

Widodo dalam kurun 30 hari memilih untuk tak menandatangani draf UU MD3 yang baru. Sejumlah pasal kontroversial turut menjadi sah, karena Jokowi tak juga mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang untuk menggugurkan beleid baru tersebut.

Beberapa pasal yang menjadi sorotan antara lain Pasal 122k, yang memungkinkan DPR mpidanakan orang atau badan hukum yang dinilai menghinia. Kemudian Pasal 245, yang mewajibkan penegak hukum harus mendapat pertimbangan dari MKD dan izin dari presiden sebelum memeriksa seorang anggota parlemen dalam

"Bahaya yang kami khawatirkan sejak awal menjadi kenyataan. Pemerintah mendukung penguatan fungsi kepada DPR menjadi seperti eksekutif."

tangan atau berkaitan dengan tugas Polri, kami kaji dulu," kata dia.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, menilai pemerintah sejak awal telah sepakat untuk mendukung keinginan legislatif dalam UU MD3. Menurut dia, kepolisian dan kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah juga akan menuruti arah kebijakan politik Presiden Jokowi.

Pemerintah seolah-olah berpangku tangan terhadap kontroversi pasal-pasal UU MD3. Menteri Yasona Laoly bahkan melampar tanggung jawab kepada masyarakat sipil

kasus pidana. Selain itu, ada Pasal 73 yang mewajibkan kepolisian menjemput paksa bahkan menyandera orang atau badan hukum yang tak memenuhi panggilan DPR. "Intinya begini, selama ini kan selalu ada laporan kepada anggota DPR seperti pencemaran nama baik atau pidana lainnya. Nah, setelah diperiksa, itu fakta dan buktinya juga kurang," kata Sudding. "Kecuali kalau korupsi atau narkoba. Kalau salah, ya, periksa saja."

Menurut dia, selain nota kesepahaman dengan kepolisian dan kejaksaan, MKD akan membuat peraturan tata tertib baru. Dia menyatakan draf aturan ini hampir rampung dan segera diajukan kepada pimpinan DPR. "Termasuk nanti akan dimasukkan 14 hari kerja untuk pemberian pertimbangan MKD ke penegak hukum," ujar Sudding.

Sebelumnya, juru bicara Markas Besar Kepolisian, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan lembaga akan mematuhi seluruh aturan dalam perundang-undangan. Menurut dia, Korps Bhayangkara juga melakukan kajian internal tentang sejumlah isu dalam UU MD3. "Apakah berten-

untuk menggugat beleid baru tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. "Bahaya yang kami khawatirkan sejak awal menjadi kenyataan. Pemerintah mendukung penguatan fungsi kepada DPR menjadi seperti eksekutif," kata Julius. "Ini semua demi Pemilu 2019."

Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan lembaga tak terpengaruh situasi politik setelah pengesahan UU MD3. Me-

nutur dia, seluruh hakim konstitusi berfokus pada isi uji materi UU MD3 yang diajukan tiga pemohon, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum Konstitusi (FKHK), dan perorangan. Uji materi ketiganya sudah masuk dalam tahap perbaikan permohonan. "Mahkamah hanya mempertimbangkan hal-hal yang muncul dalam persidangan," kata dia. ● HUSSEIN ABRIN